

**ADENDUM I
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT PETRO KARYA TRANS
TENTANG
PEKERJAAN JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) AREA TERMINAL
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) PETROKIMIA GRESIK SECARA BORONGAN**

Nomor : 0333.1.0536/B/HK.01.02/35/ASP/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (05-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **SUPARDI AKHMAD S.** : Direktur PT Petro Karya Trans, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petro Karya Trans, berkedudukan di Gresik, dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "REKANAN".

Dengan berdasarkan pada :

- a. Perjanjian antara PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN Nomor 0536/B/HK.01.02/35/SP/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pekerjaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Area Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik Secara Borongan yang selanjutnya disebut "Perjanjian";
- b. Surat REKANAN Nomor : 102/IX/PKT/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal : Permohonan Penyesuaian Tarif Pemindahan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam Perjanjian, yang selanjutnya disebut "Adendum I", dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Mengubah ketentuan Pasal 3 Perjanjian :
Semula berbunyi :

**Pasal 3
HARGA PEKERJAAN**

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SKUP tentang Harga Pekerjaan yaitu berdasarkan pada jenis Pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan	Cargo	Metode	Estimasi Kuantum (Ton)	Harga (Rp/Ton)
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	PHOSPHATE ROCK, BELERANG, BATU BARA, MOP/KCL, ZA, DAP,	Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 1 (Jarak wilayah < 1 km dari TUKS)	57.687	8.165
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 2 (Jarak wilayah 1 s.d 2 km dari TUKS)	212.772	9.465

Kegiatan	Cargo	Metode	Estimasi Kuantum (Ton)	Harga (Rp/Ton)
	SP36, GYPSUM, PRODUK PUPUK	Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 3 (Jarak wilayah 2 s.d 3 km dari TUKS)	418.903	9.470
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 4 (Jarak wilayah 3 s.d 4 km dari TUKS)	246.796	9.475
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 5 (Jarak wilayah 4 s.d 5 km dari TUKS)	31.249	11.592
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 6 (Jarak wilayah 5 s.d 6 km dari TUKS)	127.694	13.356

- (2) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan ketentuan harga satuan tetap serta dengan harga yang akan dibayarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK untuk keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 8.883.840.272,- (Delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- (3) Klaim atas perubahan harga Pekerjaan selain disebabkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) REKANAN bersedia menerima dan membayar klaim yang ditentukan dan dikenakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK apabila Produk yang diangkut tersebut mengalami kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan sehingga menimbulkan selisih antara fisik produk dan jumlah yang tercatat oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan klaim dan toleransi sebagai berikut :
- PARA PIHAK sepakat toleransi terhadap kesusutan, kerusakan dan/atau kehilangan Produk adalah 0,2% (nol koma dua persen);
 - Apabila terjadi kerusakan Produk akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN bersedia dikenakan pembayaran klaim yang ditetapkan dan diajukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan nilai klaim sebagai berikut :
 - Klaim Produk Impor :
Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + Tarif}
 - Klaim Produk Lokal :
Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + F + Tarif}
- Keterangan :
- P = banyaknya Produk yang terkena klaim (Ton);
- HP = harga Produk per Ton (Rp/Ton);
- 0,2% HP (Premi) = nilai premi asuransi Produk (Rp/Ton);
- F = Tarif freight dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Pembongkaran;
- Tarif = tarif Pekerjaan sesuai tujuan (Rp/Ton)
- (5) Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Petro Karya Trans dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Diubah menjadi :

Pasal 3
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SKUP tentang Harga Pekerjaan yaitu berdasarkan pada jenis Pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan	Cargo	Metode	Estimasi Kuantum (Ton)	Harga (Rp/Ton)
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	PHOSPHATE ROCK, BELERANG, BATU BARA, MOP/KCL, ZA, DAP, SP36, GYPSUM, PRODUK PUPUK	Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 1 (Jarak wilayah < 1 km dari TUKS)	57.687	9.182
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 2 (Jarak wilayah 1 s.d 2 km dari TUKS)	212.772	10.516
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 3 (Jarak wilayah 2 s.d 3 km dari TUKS)	418.903	10.511
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 4 (Jarak wilayah 3 s.d 4 km dari TUKS)	246.796	10.415
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 5 (Jarak wilayah 4 s.d 5 km dari TUKS)	31.249	12.730
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 6 (Jarak wilayah 5 s.d 6 km dari TUKS)	127.694	14.644

- (2) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan ketentuan harga satuan tetap serta dengan harga yang akan dibayarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK untuk keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 9.825.125.678,- (Sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah).
- (3) Apabila terjadi perubahan harga BBM, maka PARA PIHAK menyepakati komponen harga untuk perubahan tarif angkutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Konstanta + (koef BBM x harga BBM)

$$\left(\frac{((\text{Koef} \times \text{harga BBM}) + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + (X_{11} \times X_{12}))}{X_{12}} \right) \times (100\% + \text{Margin}) - (\text{OE user} - \text{Hasil nego})$$

Keterangan :

X_1 = Fuel Cost X_7 = Insurance Cost
 X_2 = Maintenance Cost X_8 = Leasing Cost
 X_3 = Driver Cost X_9 = Legal Cost
 X_4 = Sparepart Cost X_{10} = Overhead Cost
 X_5 = Oil Cost X_{11} = Heavy Equipment Cost
 X_6 = Depreciation Cost X_{12} = Load Capacity

- (4) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi yang ditandatangani oleh PT PETROKIMIA GRESIK melalui SVP Teknik kepada REKANAN, selanjutnya tarif penyesuaian efektif berlaku sesuai kesepakatan antara PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN tanpa pelaksanaan adendum atas Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.

(5) Klaim atas perubahan harga Pekerjaan selain disebabkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak akan diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab REKANAN.

(6) REKANAN bersedia menerima dan membayar klaim yang ditentukan dan dikenakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK apabila Produk yang diangkut tersebut mengalami kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan sehingga menimbulkan selisih antara fisik produk dan jumlah yang tercatat oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan klaim dan toleransi sebagai berikut :

a. PARA PIHAK sepakat toleransi terhadap kesusutan, kerusakan dan/atau kehilangan Produk adalah 0,2% (nol koma dua persen);

b. Apabila terjadi kerusakan Produk akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN bersedia dikenakan pembayaran klaim yang ditetapkan dan diajukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan nilai klaim sebagai berikut :

1. Klaim Produk Impor :

Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + Tarif}

2. Klaim Produk Lokal :

Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + F + Tarif}

Keterangan :

P = banyaknya Produk yang terkena klaim (Ton);

HP = harga Produk per Ton (Rp/Ton);

0,2% HP (Premi) = nilai premi asuransi Produk (Rp/Ton);

F = Tarif freight dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Pembongkaran;

Tarif = tarif Pekerjaan sesuai tujuan (Rp/Ton)

(7) Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Petro Karya Trans dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

II. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian yang tidak diubah dalam Adendum I ini tetap berlaku sebagaimana mestinya dan Adendum I ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

III. Adendum I ini mulai berlaku sejak tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (01-10-2022).

Demikian Adendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Adendum I ini dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETRO KARYA TRANS



SUPARDI AKHMAD S.
Direktur

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

(5) Klaim atas perubahan harga Pekerjaan selain disebabkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak akan diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab REKANAN.

(6) REKANAN bersedia menerima dan membayar klaim yang ditentukan dan dikenakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK apabila Produk yang diangkut tersebut mengalami kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan sehingga menimbulkan selisih antara fisik produk dan jumlah yang tercatat oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan klaim dan toleransi sebagai berikut :

a. PARA PIHAK sepakat toleransi terhadap kesusutan, kerusakan dan/atau kehilangan Produk adalah 0,2% (nol koma dua persen);

b. Apabila terjadi kerusakan Produk akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN bersedia dikenakan pembayaran klaim yang ditetapkan dan diajukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan nilai klaim sebagai berikut :

1. Klaim Produk Impor :

Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + Tarif}

2. Klaim Produk Lokal :

Nilai klaim = P x {HP + 0,2% (nol koma dua perseratus) x HP (Premi) + F + Tarif}

Keterangan :

P = banyaknya Produk yang terkena klaim (Ton);

HP = harga Produk per Ton (Rp/Ton);

0,2% HP (Premi) = nilai premi asuransi Produk (Rp/Ton);

F = Tarif freight dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Pembongkaran;

Tarif = tarif Pekerjaan sesuai tujuan (Rp/Ton)

(7) Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Petro Karya Trans dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

II. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian yang tidak diubah dalam Adendum I ini tetap berlaku sebagaimana mestinya dan Adendum I ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

III. Adendum I ini mulai berlaku sejak tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (01-10-2022).

Demikian Adendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Adendum I ini dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETRO KARYA TRANS



SUPARDI AKHMAD S.
Direktur



PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum